



**PERATURAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006-2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

“ BUPATI PESISIR SELATAN “

- Menimbang : a. bahwa Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001-2005 telah berakhir pada Tahun 2005. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM));
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepada Daerah terpilih;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud huruf "b" dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006-2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.

- 3) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 4) Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan daerah.
- 5) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara daerah dan masyarakat.
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010 yang selanjutnya disebut RPJM adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2006 sampai 2010.
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RPJM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006-2010 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang dilaksanakan secara langsung (Pilkada) tahun 2005.

(2) RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Dinas/Instansi dalam menyusun Renstra – SKPD Tahun 2006-2010;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 3

RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJM Nasional dan RPJM Propinsi, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka perencanaan yang bersifat indikasi.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program agar mengacu kepada RPJM Daerah ini yang dituangkan dalam Renstra – SKPD.

Pasal 5

Kepada unsur, baik Pemerintah Daerah maupun Stakeholder lainnya, diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Drs.H. A D R I L
NIP. 010087271

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR : 11